

misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari bank yang dikenal dengan Kredit Kepemilikan Rumah yang disingkat KPR. Sebagai upaya membangun sektor keuangan yang tangguh, efisien, dan mampu mendukung kebutuhan pembangunan dimasa mendatang maka pemerintah mengeluarkan paket kebijakan dibidang perbankan khususnya yang mengatur tentang perkreditan yang memiliki sistem perkreditan dan program perkreditan untuk usaha kecil.<sup>1</sup>

Perlu dipahami bahwa sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri karena modal perbankan yang sangat terbatas, tetapi merupakan dana – dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut, sehingga perbankan berusaha dan berlomba-lomba menarik dan mengumpulkan dana masyarakat agar bersedia menyimpan dananya pada bank tersebut. Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu cukup lama merupakan sumber utama bagi bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman/kredit.

Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya dengan jangka waktu tertentu dan pemberian bunga. menurut Pasal 1(11) UU No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

---

<sup>1</sup> Suyatno Thomas. *Dasar – Dasar Perkreditan*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 1988.